



**PUTUSAN**  
Nomor 657/Pid.B/2020/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pian Saputra Bin Alm Pudji Yadi  
Tempat lahir : kuningan  
Umur/Tanggal lahir : 25/14 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Emperan Toko Pasar Baru Proyek Kel.Margahayu  
Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa Pian Saputra Bin Alm Pudji Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 657/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIAN SAPUTRA BIN ALM PUDJI YADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke3 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **PIAN SAPUTRA BIN ALM PUDJI YADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah karung warna putih;
  - 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Iphone 7 plus;
  - 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN BIMO SATRIO TRENGGINAS**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PIAN SAPUTRA BIN ALM PUDJI YADI** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perum Pondok Ungu Permai Blok C11 No.35 Rt.004 Rw.010 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam*



sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wib. di Pondok Ungu Permai Blok C.11 Nomor 35, Rt.004/Rw.010 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Pada saat terdakwa sedang mencari barang bekas (pemulung) di sekitar perumahan tempat tinggal korban, kemudian sekitar jam 05.30 Wib terdakwa melintas didepan rumah korban, lalu terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka sedangkan pintu pagar tidak digembok, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah milik korban, dan pada saat terdakwa berada diruang tengah, terdakwa melihat sebuah Handphone dalam posisi sedang dicas yang tergeletak dilantai dekat piano, karena rumah korban sepi dan tidak ada orang, kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone milik korban dan langsung dimasukkan kedalam karung berwarna putih yang dibawa oleh terdakwa untuk memulung, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban, adapun Handphone milik korban yang sudah diambil terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7, dan Handphone milik korban tersebut sudah berhasil dijual oleh terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian karena pada saat kejadian terdakwa terekam oleh CCTV rumah korban selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban BIMO SATRIO TRENGGINAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **PIAN SAPUTRA BIN ALM PUDJI YADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BIMO SATRIO TRENGGINAS**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 05.30 WIB Di Ruang Tamu didalam rumah milik saksi yang beralamat di Pondok Ungu

Halaman 3 dari 10 hal Putusan No.657/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok C11 Nomor.35 Rt.004/010 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna hitam yang dibeli oleh saksi seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna hitam pada saat kejadian berada dilantai ruang Tengah didalam rumah saksi, sedangkan saat itu saksi sedang melaksanakan solat Shubuh di Ruang Keluarga, dengan jarak kurang lebih  $\pm$  3 (tiga) meter, adapun cara terdakwa mengambil Handphone milik saksi adalah masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu pintu pagar rumah tertutup tidak terkunci, sedangkan pintu rumah dalam keadaan terbuka, dan tidak ada yang dirusak oleh terdakwa .
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang berada di rumah.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban **BIMO SATRIO TRENGGINAS** mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANGGARA PUTRA MALIKI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 05.30 WIB Di Ruang Tamu didalam rumah milik saksi **BIMO SATRIO TRENGGINAS** yang beralamat di Pondok Ungu Permai Blok C11 Nomor.35 Rt.004/010 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa barang milik saksi **BIMO SATRIO TRENGGINAS** yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna hitam yang dibeli oleh saksi **BIMO SATRIO TRENGGINAS** seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian sedang berada dikamar, saksi mengetahui kejadian dari rekaman CCTV, karena pada saat itu saksi BIMO sempat bertanya kepada saksi perihal tentang Handphone milik saksi BIMO yang sedang di Charger yang ditaruh di dalam Ruang Tengah di lantai teh hilang, selanjutnya saksi BIMO bersama dengan saksi melihat rekaman

Halaman 4 dari 10 hal Putusan No.657/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV dan terlihat jelas perbuatan dari terdakwa yang telah mengambil Handphone milik saksi BIMO.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban **BIMO SATRIO TRENGGINAS** mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 05.30 WIB Di Ruang Tamu yang beralamat di Pondok Ungu Permai Blok C11 Nomor.35 Rt.004/010 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa barang milik KORBAN BIMO SATRIO TRENGGINAS. yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna hitam;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna hitam pada saat kejadian berada dilantai ruang Tengah didalam rumah Korban, sedangkan saat itu kondisi dalam rumah sepi, adapun cara terdakwa mengambil Handphone milik korban adalah masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu pintu pagar rumah tertutup tidak terkunci, sedangkan pintu rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone milik korban yang berada dilantai yang sedang dicas menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa langsung memasukan Handphone tersebut kedalam karung dan langsung pergi meninggalkan rumah korban dan tidak ada yang dirusak oleh terdakwa .
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual HANDPHONE milik korban BIMO seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban **BIMO SATRIO TRENGGINAS** mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah karung warna putih;
- 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna hijau;

Halaman 5 dari 10 hal Putusan No.657/Pid.B/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Iphone 7 plus;
- 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang diberikan baik di luar persidangan (di hadapan penyidik) maupun di dalam persidangan bahwa terdakwa **PIAN SAPUTRA BIN ALM PUDJI YADI** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wib. di Pondok Ungu Permai Blok C.11 Nomor 35, Rt.004/Rw.010 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Pada saat terdakwa sedang mencari barang bekas (pemulung) di sekitar perumahan tempat tinggal korban, kemudian sekitar jam 05.30 Wib terdakwa melintas didepan rumah korban, lalu terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka sedangkan pintu pagar tidak digembok, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah milik korban, dan pada saat terdakwa berada diruang tengah, terdakwa melihat sebuah Handphone dalam posisi sedang dicas yang tergeletak dilantai dekat piano, karena rumah korban sepi dan tidak ada orang, kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone milik korban dan langsung dimasukkan kedalam karung berwarna putih yang dibawa oleh terdakwa untuk memulung, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban, adapun Handphone milik korban yang sudah diambil terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7, dan Handphone milik korban tersebut sudah berhasil dijual oleh terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian karena pada saat kejadian terdakwa terekam oleh CCTV rumah korban selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban BIMO SATRIO TRENGGINAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya dalam hal ini saksi BIMO SATRIO TRENGGINAS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 hal Putusan No.657/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Barangsiaapa.

Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yakni terdakwa PIAN SAPUTRA BIN ALM PUDJI YADI, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

## 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah:

“Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik KORBAN BIMO SATRIO TRENGGINAS berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna hitam.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Halaman 7 dari 10 hal Putusan No.657/Pid.B/2020/PN Bks



**3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah:

- bahwa terdakwa **PIAN SAPUTRA BIN ALM PUDJI YADI** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wib.di Pondok Ungu Permai Blok C.11 Nomor 35, Rt.004/Rw.010 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Pada saat terdakwa sedang mencari barang bekas (pemulung) di sekitar perumahan tempat tinggal korban, kemudian sekitar jam 05.30 Wib terdakwa melintas didepan rumah korban, lalu terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka sedangkan pintu pagar tidak digembok, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah milik korban, dan pada saat terdakwa berada diruang tengah, terdakwa melihat sebuah Handphone dalam posisi sedang dicas yang tergeletak dilantai dekat piano, karena rumah korban sepi dan tidak ada orang, kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone milik korban dan langsung dimasukkan kedalam karung berwarna putih yang dibawa oleh terdakwa untuk memulung, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban, adapun Handphone milik korban yang sudah diambil terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7, dan Handphone milik korban tersebut sudah berhasil dijual oleh terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian karena pada saat kejadian terdakwa terekam oleh CCTV rumah korban selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti .

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah karung warna putih, (satu) Buah kaos lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Iphone 7 plus, 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN BIMO SATRIO TRENGGINAS

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi KORBAN BIMO SATRIO TRENGGINAS

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

1 (satu) Buah karung warna putih;

1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna hijau;

1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

1 (satu) buah Dus Handphone Merk Iphone 7 plus;

1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN BIMO SATRIO TRENGGINAS**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh kami, Pranoto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H., Oloan Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTATIK,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Pranoto, S.H.

Oloan Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTATIK,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan No.657/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)